



PUTUSAN

NOMOR : 342/PID.Sus/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	JUNAIDI Als IJON Bin ARIFIN;
Tempat lahir	Bagansiapiapi (Rohil);
Umur/tgl. Lahir	36 tahun/ 10 Oktober 1976;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Pusara Hilir Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Buruh;
Pendidikan	-----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap II sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juni 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 28 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FITRIANI,SH., dan KALNA SURYA SIR, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 342/PID SUS/2013/PN.RHL;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als IJON Bin ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabhu-sabhu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Als IJON Bin ARIFIN, dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00r (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika;
 - 1 (satu) bush hand phone merk Nokia warna Hitam ;
 - 1 (satu) Helai celana panjang warna Biru Putih ;
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa. MERIZAL SAPUTRA Als MIZAR)

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000; (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya secara lisan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Junaidi als. Ijon pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2013 bertempat di Jln. Durian Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab Rohil atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Junaidi als. Ijon membeli sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) uncang dari Sdr. Uncang (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus paket kecil, untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Merizal Saputra als. Roger membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Junaidi als. Ijon seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Merizal Saputra als. Roger (Berkas Perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Polsek Bangkok karena saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Merizal Saputra als. Roger, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan sabu-sabu clan saksi Merizal Saputra als. Roger menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa Junaidi als. Ijon.

Bahwa berbekal informasi dari Merizal Saputra als. Roger tersebut, saksi Yoyon Dedes als. Yoyon, saksi Syahbuna Putra als. Buna clan saksi Raka Martiyoos als. Raka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Junaidi als. Ijon di rumah kediamannya kemudian ketika diinterogasi, terdakwa Junaidi als. Ijon mengaku telah selama 4 (empat) bulan menjual sabu-sabu dan terdakwa Junaidi als. Ijon juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan telah menjual 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada saksi Merizal Saputra als. Roger.

Bahwa perbuatan terdakwa Junaidi als. Ijon yang Wah menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan Pemerintah atau kepentingan lain yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu .

Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 11 91NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Junaidi als. Ijon pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar itu dalam bulan Maret 2013 bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jl. Pusara Hilir Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab Rohil atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut ditas, terdakwa Junaidi als. Ijon telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membuat alat hisap (bong) dari botol yang dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu pada bagian tutup botolnya dimasukkan pipet dan salah satu pipet disambung dengan kaca bulat yang berisi sabu-sabu, setelah itu terdakwa bakar dengan menggunakan korek kemudian setelah keluar asap terdakwa hisap selanjutnya terdakwa merasakan senang dan badan terasa melayang/ringan.

Berdasarkan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 119/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI YOYON DEDES, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam KeL Ragan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi SYAHBUNA dan saksi RAKA pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menonton televisi ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penyidikan perkara An Terdakwa MERIZAL SAPUTRA ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli paket narkotika jenis sabhu-sabhu dari Sdr. UNCANG sebanyak \pm 1/2 (setengah) uncang dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa bagi-bagi kembali paket sabhu tersebut menjadi paketan kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan didalam waktu yang sama Sdr. MERIZAL membeli paket sabhu-sabhu dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa JUNAIDI Als IJON merupakan salah satu daftar orang yang dicari oleh Polsek Bangko dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sedang berada di Jalan Pusara Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi melaporkan ke Kapolsek dan mengcrosscek kebenaran informasi tersebut ternyata setelah dilakukan pengecekan dirumah tersebut terdakwa sedang berada didalam rumah lalu saksi



bersama. saksi SYAHBUNA dan saksi RAKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa sekitar rumah bahwa. tidak ditemukan barang bukti dalam penangkapan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kepada saksi menggunakan Narkotika Jenis Sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2 Saksi RAKA MARTIOS, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam KeL Ragan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi SYAHBUNA dan saksi Yoyon Dedes pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menonton televisi ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penyidikan perkara An Terdakwa MERIZAL SAPUTRA ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli paket narkotika jenis sabhu-sabhu dari Sdr. UNCANG sebanyak \pm 1/2 (setengah) uncang dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa bagi-bagi kembali paket sabhu tersebut menjadi paketan kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan didalam waktu yang sama Sdr. MERIZAL membeli paket sabhu-sabhu dari terdakwa dengan harga. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa JUNAIDI Als IJON merupakan salah satu daftar orang yang dicari oleh Polsek Bangko dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sedang berada di Jalan Pusara Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi melaporkan ke Kapolsek dan mengroscek kebenaran informasi tersebut ternyata setelah dilakukan pengecekan dirumah tersebut terdakwa sedang berada didalam rumah lalu saksi bersama. saksi SYAHBUNA dan saksi Yoyon Dedes melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa sekitar rumah bahwa. tidak ditemukan barang bukti dalam penangkapan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kepada saksi menggunakan Narkotika Jenis Sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3 Saksi SYAHBUNA PUTRA, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam KeL Ragan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi Yoyon Dedes dan saksi RAKA pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menonton televisi ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penyidikan perkara An Terdakwa MERIZAL SAPUTRA ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membeli paket narkotika jenis sabhu-sabhu dari Sdr. UNCANG sebanyak $\pm 1/2$ (setengah) uncang dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa bagi-bagi kembali paket sabhu tersebut menjadi paketan kecil dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan didalam waktu yang sama Sdr. MERIZAL membeli paket sabhu-sabhu dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa JUNAIDI Als IJON merupakan salah satu daftar orang yang dicari oleh Polsek Bangko dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu sedang berada di Jalan Pusara Kec. Bangko Kab. Rohil;
- Bahwa kemudian menindak lanjuti informasi tersebut saksi melaporkan ke Kapolsek dan mengroscek kebenaran informasi tersebut ternyata setelah dilakukan pengecekan dirumah tersebut terdakwa sedang berada didalam rumah lalu saksi bersama. saksi Yoyon Dedes dan saksi RAKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan memeriksa sekitar rumah bahwa tidak ditemukan barang bukti dalam penangkapan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui kepada saksi menggunakan Narkotika Jenis Sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2013 terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) uncang dari Sdr. Uncang (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus paket kecil, untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB saksi Merizal Saputra als. Roger membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Junaidi als. Ijon seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam Kel Ragan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, pihak kepolisian yaitu saksi Yoyon Dedes , Syahbuna Putra dan saksi Raka Martinos melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan atas diri terdakwa , telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Merizal Saputra als Roger;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menonton televisi ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Polisi menanyai terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli shabu-shabu dan juga pernah menjual shabu-shabu kepada sdr. Merizal Saputra;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai celana panjang warna Biru Putih ;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa Berita Acara hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 11 91NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 atas barang bukti yang ditemukan pada Merizal Saputra menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Unclang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berita acara ini dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya ianya menjual shabu-shabu kepada Merizal Saputra;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam Kel Ragan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, pihak kepolisian yaitu saksi Yoyon Dedes , Syahbuna Putra dan saksi Raka Martinos melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan atas diri terdakwa , telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Merizal Saputra als Roger;
- Bahwa penangkapan atas terdakwa bdilakukan berdasarkan keterangan dari saksi Merizal Saputra yang menerangkan bahwa ianya pernah membeli shabu-shabu dari terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menonton televisi ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Polisi menanyai terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli shabu-shabu dan juga pernah menjual shabu-shabu kepada sdr. Merizal Saputra;



- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 09 Januari 2013 terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) uncang dari Sdr. Uncang (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus paket kecil, untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB saksi Merizal Saputra als. Roger membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Junaidi als. Ijon seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 11 91NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Unclang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sesuai dengan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa **JUNAIDI Als IJON Bin ARFIN** hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Jalan Sungai Garam Kel Ragan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, pihak kepolisian yaitu saksi Yoyon Dedes , Syahbuna Putra dan saksi Raka Martinos melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan atas diri terdakwa , telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Merizal Saputra als Roger;

Menimbang, bahwa penangkapan atas terdakwa bdilakukan berdasarkan keterangan dari saksi Merizal Saputra yang menerangkan bahwa ianya pernah membeli shabu-shabu dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menonton televisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Polisi menanyai terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli shabu-shabu dan juga pernah menjual shabu-shabu kepada sdr. Merizal Saputra;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada tanggal 09 Januari 2013 terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) uncang dari Sdr. Uncang (DPO) dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus paket kecil, untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIBsaksi Merizal Saputra als. Roger membeli 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Junaidi als. Ijon seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “menawarkan untuk dijual dan membeli” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya membeli dan selanjutnya menjual shabu-shabu kepada sdr. Merizal Sahrputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No.LAB : 11 91NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 atas barang bukti yang disita dari sdr. Merizal Saputra menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran I Unclang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dari Undang-Undang Narkotika serta lampirannya maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut masuk dalam narkotika golongan I bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menjadi orang yang membeli dan menawarkan untuk dijual berupa narkotika golongan I bentuk bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur dakwaan kesatu diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara ini, maka masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam ;
- 1 (satu) Helai celana panjang warna Biru Putih ;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa. MERIZAL SAPUTRA Als MIZAR;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas pengguaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa turut pula didasarkan pada ketentuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa **JUNAIDI Als IJON Bin ARFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI Als IJON Bin ARFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam ;
 - 1 (satu) Helai celana panjang warna Biru Putih ;
 - Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa. MERIZAL SAPUTRA Als MIZAR
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 oleh kami PURWANTA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, PHH. PATRA SIANIPAR, SH., dan RUDI H. P. PELAWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINEN GRESLY, S., SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. HARI MAHAR P., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa,:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PHH. PATRA SIANIPAR, SH.

PURWANTA, SH.MH.

RUDI H. P. PELAWI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY S, SH.